

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS  
YANG DINYATAKAN PAILIT****Balqis Nurdiniasari Afrihasa, Muhammad Khoidin, Ainul Azizah**

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: balqis.nha2@gmail.com, khoidin@yahoo.com, ainulazizah@unej.ac.id

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisa ratio legis pengaturan Notaris sebagai pejabat umum dapat dipailitkan, mengkaji dan menganalisa pemberhentian sementara terhadap Notaris telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan mengkaji dan menganalisa pengaturan kedepan terhadap pemberhentian sementara akibat dinyatakan pailit. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komporatif. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan langsung oleh Negara. Memiliki keistimewaan yang berbeda dengan pejabat umum lainnya. Jabatan yang diberikan oleh Notaris dengan mengeluarkan produk hukum berupa akta otentik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sehingga segala produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki akibat hukum yang mengikat karena dapat dijadikan sebagai alat bukti. Notaris dituntut untuk memberikan pelayanan jasa yang baik serta perilaku yang baik. Notaris yang bermasalah seperti dijatuhi sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian tidak hormat karena tersandung perkara kepailitan. Hal ini akan berakibat akan akta otentik yang dibuatnya.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum; Pemberhentian Sementara; Notaris; Pailit.**Abstract**

*The purpose of this study is to examine and analyze the ratio legis of Notary arrangements as general officials can be bankrupt, review and analyze the suspension of Notaries in accordance with the principle of legal certainty and review and analyze future arrangements for temporary suspension due to bankruptcy. The research method used is normative juridical. The problem approach used in this research is the statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials. The results of the study concluded First, that Notaries as general officials are given directly by the State. Has different privileges from other general officials. The position given by the Notary Public by issuing legal products in the form of authentic deeds in providing services for the community. So that all legal products issued by Notaries have binding legal consequences because they can be used as evidence. Notaries are required to provide good service and good behavior. Notaries who have problems such as being sanctioned with temporary suspension to dishonorable dismissal due to stumbling bankruptcy cases. This will result in the authentic deed he made.*

**How to cite:**Balqis Nurdiniasari Afrihasa, Muhammad Khoidin, Ainul Azizah (2023) Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Sementara Notaris yang Dinyatakan Pailit, (5) 5, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>**E-ISSN:**[2684-883X](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)**Published by:**[Ridwan Institute](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

**Keywords:** *Legal Certainty; Temporary Suspension; Notary; Bankrupt.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang telah memasuki era globalisasi (Wahid, Dewi, & Sarip, 2019). Kebutuhan hukum berupa undang-undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum dibidang keperdataan yaitu Notaris sebagai pejabat umum (Openbaar Abtenaar) yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi jabatana dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang disebut Akta Otentik (Andi, 2010).

Notaris dalam menjalankan jabatannya tergolong pekerjaan yang cukup berat, terutama bila dilihat dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Tugas Notaris terkandung sebuah amanat masyarakat dan Negara. Fungsi keberadaan Notaris dalam memberikan jasanya sekaligus supaya tidak menimbulkan benturan maupun pelanggaran hukum. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN merupakan dasar hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatan. Segala aturan mengenai kewenangan, larangan dan sanksi bila terlibat dalam perbuatan melanggar hukum.

UUJN menyebutkan bahwa terdapat beberapa sanksi bagi Notaris yang terlibat dalam perbuatan hukum meliputi sanksi administratif maupun sanksi hukum berupa pidana serta perdata. Salah satu sanksi administratif UUJN menyebutkan sebagai berikut: (a) peringatan tertulis; (b) peringatan tertulis; (c) pemberhentian sementara; (d) pemberhentian dengan hormat; atau (e) pemberhentian dengan tidak hormat.

Perkembangan saat ini melihat Notaris menjalankan profesinya tidak hanya bermasalah dengan proses pembuatan Akta Otentik melainkan masih terdapat beberapa kesalahan Notaris dalam menjalankan kewenangannya yang telah diatur dalam UUJN (Wahyuni, Madiung, & Makkawaru, 2021). Saat ini ditemukannya Notaris yang terlibat dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Perbuatan Notaris ini dalam UUJN Pasal 12 huruf a di sanksi dengan diberhentikan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU), sebagaimana Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa syarat dari kepailitan bila adanya debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor, serta tidak membayar sedikitnya stau utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan pula terkait dengan subyek hukum kepailitan yang disebutkan dalam Pasal ayat 11 yakni setiap orang atau perseorangan serta korporasi yang berbentuk badan hukum maupun

yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Sehingga menimbulkan sebuah keraguan terkait dengan jabatan Notaris yang dipailitkan.

Bila melihat UU Kepailitan dan PKPU jabatan Notaris tidak termasuk dalam subyek hukum kepailitan sebagaimana Pasal 1 ayat (3) undang-undang ini menyebutkan bahwa debitur adalah orang (badan usaha) yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Kepailitan pada dasarnya terletak pada hilangnya hak menguasai dan mengurus harta kekayaan seorang yang dinyatakan pailit saja. Seharusnya kepailitan tidak menghilangkan hak-hak lain diluar harta kekayaan. Seseorang yang dinyatakan pailit tetap dapat menjalankan hak-hak keperdataannya. Sedangkan dalam UUJN, seorang Notaris yang dinyatakan pailit justru diberhentikan tidak hormat atas putusan pengadilan (Adjie, 2008).

Terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat Notaris yang dipailitkan UUJN sebelumnya memberikan peluang untuk melakukan pembelaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) UUJN. Bahwa Notaris dapat melakukan pembelaan dari dihadapan Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa peraturan hukum dibutuhkan agar memberikan kepastian hukum yang bersifat jelas, tegas dan adil. Melihat kenyataan yang ada ini terlihat bahwa terdapat dua undang-undang yang dijadikan dasar atas penegakan hukum bagi subyek hukum yang tidak selaras atau berbenturan. UUJN yang merupakan aturan khusus yang mengatur tentang segala perbuatan Notaris menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terlibat pailit, maka tidak hanya seluruh harta kekayaannya yang hilang melainkan profesinya juga akan hilang.

Hal ini tidak sesuai bila melihat ketentuan UU Kepailitan dan PKPU bahwa seharusnya yang dipailitkan dalam profesi Notaris hanya harta kekayaannya saja tidak mencakup jabatannya. Apabila akibat penjatuhan pailit pada Notaris atas dasar UUJN maka secara tidak langsung menghentikan pendapatan yang diperoleh dari jabatannya. Hal ini bertentangan dengan konsideran dan penjelasan dalam UU Kepailitan dan PKPU (Adjie & Gunarsa, 2013).

Notaris tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian yang melahirkan sebuah hubungan hukum debitur dan kreditor sebagaimana syarat kepailitan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan norma. Dengan ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan mutlitafsir mengenai penerapan kepailitan terhadap Notaris. Selain Pasal 12 terdapat Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris yang berhubungan dengan kepailitan. UU Kepailitan dan PKPU secara tegas memisahkan antara jabatan dengan orang yang menjalankan jabatan tersebut. Maka dengan kata lain bahwa seharusnya ketentuan sanksi pemberhentian tidak hormat maupun pemberhentian sementara dalam UUJN tidak pernah ada.

Mengingat sejarah keberadaan Notaris di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan Belanda. Hal ini terlihat dari lahirnya UUJN yang merupakan peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari wet op het Notarisambt (Notariswet) yang dianggap memiliki kesamaan dalam pengaturannya. Akan tetapi Notariswet milik Belanda telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan

perkembangan hukum dan bisnis di Belanda, sedangkan di Indonesia UUJN sendiri baru disempurnakan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 sebagai Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

Menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum terhadap aturan hukum mengenai pemberhentian sementara kepada Notaris yang terkena pailit bila dilihat dari sejarah keberlakuan UUJN yang diadopsi dari aturan hukum Belanda. Serta jika mengacu pada peraturan perundangan-undangan hukum di Belanda yang mengatur mengenai kepailitan telah mengalami perkembangan hukum. Saat ini aturan hukum kepailitan di Belanda dikenal dengan *Dutch Bankruptcy Act*. *Dutch Bankruptcy* terdiri atas 3 (tiga) bab yang mengatur mengenai prosedur kepailitan, berlaku bagi orang perseroan dan badan hukum (Mahalizikri, 2015). Meskipun Belanda sebagai Negara rujukan hukum yang digunakan di Indonesia. Terdapat perbedaan dalam muatan pengaturan hukum diantara 2 (dua) Negara ini khususnya mengenai UUJN dan Undang-Undang Kepailitan.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa ratio legis pengaturan Notaris sebagai pejabat umum dapat dipailitkan, mengkaji dan menganalisa pemberhentian sementara terhadap Notaris telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan terhadap pemberhentian sementara akibat dinyatakan pailit. Adapun manfaat dari penelitian yaitu; (a) Perlindungan kepentingan klien. (b) Mendukung proses peradilan yang adil.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian terhadap pelaksanaan studi atas permasalahan dalam isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Metode penelitian ini sebagai proses guna memperoleh aturan hukum, prinsip kepastian dan doktrin hukum yang difungsikan nantinya untuk menjawab pertanyaan atas isu hukum yang diteliti (A'An Efendi & Tektona, 2019).

Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif merujuk pada apakah tindakan subjek hukum sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Teknik penelitian dalam menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (Marzuki, 2011).

Serta penelitian ini diperkuat dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode analisa yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menafsirkan hukum apakah terhadap bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum dan norma hukum yang kabur (Marzuki, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dapat Dipailitkan**

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, serta diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu (Primudyastutie & Sulistyono, 2021). Istilah pejabat umum berasal dari terjemahan *Openbare Ambrenaren* yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. *Openbare Ambrenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik demi melayani kepentingan masyarakat dan diberikan

kepada Jabatan Notaris. Kemudian istilah pejabat diartikan pula sebagai pegawai pemerintahan yang memegang Jabatan (Badudu & Zain, 1994).

Maka jelas yang dimaksud dengan pejabat umum dalam sistem hukum di Negara Indonesia satu-satunya ialah orang yang menjabat sebagai Notaris. Produk akta Notaris dan jabatan Notaris adalah akta otentik dan pejabat umum yang dimaksud Pasal 1868 KUHPdata bertalian pada Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris bukan pegawai negeri yang mempunyai nomor Nomor Induk Kepegawaian dan tidak digaji akan tetapi menerima hasil dari jasanya (Prayitno, 2017).

Istilah publik dalam jabatan Notaris diartikan bahwa pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam macam akta otentik yang berhubungan dengan bidang keperdataan. Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Hal ini dapat terlihat dari produk masing-masing pejabat publik. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki akibat hukum bagi mereka yang membuatnya sebagai alat bukti yang sempurna, sedangkan sebaliknya produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat publik pada umumnya tidak akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana halnya milik Notaris.

Di Indonesia, Notaris dituntut untuk profesional dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang diakui oleh undang-undang. Artinya Notaris memiliki kedudukan dan jabatan yang sangat Mulia memiliki Harkat dan Martabat yang sangat tinggi dan terhormat karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan pemerintah atas nama Negara.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah Negara buat dan dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat (Wiryawan, 2020). Sehingga Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk memberikan pelayanan jasa yang baik dari sisi kualitas maupun perilaku Notaris. Dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat majemuk. Kualitas pekerjaan dan perilaku Notaris dapat dilihat dari hasil produk aktanya mapun perilaku Notaris tersebut, serta permasalahan yang ditimbulkan, baik dari padanya termasuk manajemen kantornya maupun manajemen protokolnya (Purwosutjipto, 1987).

Pada kenyataan saat ini terdapat perilaku Notaris yang dianggap bermasalah yang berdampak pada sanksi yang diberikan kepada Notaris tersebut. Adapun salah satu permasalahan yang saat ini sering dihadapi oleh Notaris mengenai kepailitian. Atas perilaku Notaris yang tidak baik dapat dipailitkan dengan sanksi diberhentikan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UUJN dan pemberhentian sementara atas dasar Pasal 9 ayat (1) UUJN. Hal ini terjadi dikarenakan perilaku secara pribadi Notaris yang tidak mengkaitkan jabatannya yang terlilit akan utang. Kondisi demikian tidak menunjukkan tujuan Notaris sebagai pejabat umum karena dianggap tidak menghayati jabatan profesinya. Perilaku Notaris yang dipailitkan dianggap mempunyai tujuan lain yakni untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri.

Notaris secara pribadi dijatuhi pailit ketika Notaris tersebut memperoleh pinjaman atau utang dari pihak lain baik yang berasal dari lembaga keuangan maupun dari perseorangan dengan menggunakan jaminan atau tidak menggunakan jaminan. Salah satu faktor Notaris dipailitkan karena harta Notaris secara pribadi

telah habis untuk membayar hutang atau ganti rugi kepada pihak yang telah melaporkan Notaris tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Faktor inilah yang menjadi imbas dari jabatan Notaris dipailitkan meskipun seharusnya usaha pribadi Notaris tersebut yang bermasalah.

Konsep kepailitan didasari atas satu hal utama yang mejadi pokok terjadinya kepailitan yakni mengenai utang. Tanpa adanya utang, maka kepailitan akan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditor (M Handi Shubhan, 2015).

Debitur berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan serta berhenti membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Istilah berhenti membayar bukan diartikan bila debitur itu sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, melainkan tetap dinyatakan pailit dan tetap membayar utang-utangnya.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UUN yang menyebutkan bahwa Notaris disebut sebagai subjek hukum yang dapat dipailitkan menyebabkan seorang Notaris dapat diberhentikan dari tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum Negara oleh Menteri. Meskipun belum dikeluarkannya putusan Menteri terhadap Notaris yang dipailitkan. Terkadang Notaris tetap menjalankan tugas dan jabatannya, akan tetapi dilihat dari sudut pandang status hukumnya Notaris memiliki status hukum yang berbeda dengan sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Karena status hukum Notaris yang dipailitkan telah berada di bawah Kurator. Sehingga harta yang dimiliki oleh Notaris sebagai debitur pailit akan diinventarisasi untuk dijadikan alat pelunasan utang kepada kreditor sebagai ditegaskan dalam Pasal 1131 KUHPdata.

## **B. Pemberhentian Sementara Terhadap Notaris Telah Sesuai Dengan Prinsip Kepastian Hukum**

Pada proses pemberhentian jabatan Notaris dengan alasan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan UUN Notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri berdasar usulan Majelis Pengawas Pusat. Sebelumnya Majelis Pengawas Daerah akan merujuk putusan tersebut sebagai dasar untuk memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan Majelis Pengawas Wilayah dan dilanjutkan Majelis Pengawas Pusat.

Pada proses koordinasi tersebut terdapat sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris yang merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari pemerintah. Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum keputusan pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat yang dijatuhkan pada Notaris.

UU Kepailitan dan PKPU yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan penerapan dari prinsip paritas creditorion dan prinsip pari passu prorata dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogensrechts). Prinsip paritas creditorium yakni bentuk dari adanya posisi setara dari kedudukan para kreditor yang mana akan digunakan sebagai penentu apakah para kreditor memiliki hak yang sama atas

kekayaan harta debitor yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang.

Sedangkan prinsip dari passu prorata merupakan harta yang dimiliki seseorang akan menjadi sebuah jaminan atas kreditornya yang hasilnya berasal dari pengumpulan harta tersebut wajib dibagikan secara merata. Kedua prinsip ini sebagai bentuk cerminan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara (M Handi Shubhan, 2015). Artinya dengan adanya kedua prinsip tersebut Negara Indonesia memaknai kepailitan sebagai keberadaan utang yang dimiliki debitor pailit akan selalu mengikuti debitor hingga utang tersebut lunas dan tidak terdapat jangka waktu dalam pelunasan tersebut.

Negara Belanda sebagai salah satu negara yang menjadi rujukan hukum Indonesia khususnya mengenai kepailitan memiliki aturan hukum sendiri yang telah diperbarui yakni Dutch Bankruptcy Act. Kepailitan dalam Dutch Bankruptcy Act diartikan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pailitnya sendiri atau diajukan pailit atau diajukan oleh kreditor (Afiani, Susilowati, & Djais, 2016). Pailit pada Dutch Bankruptcy Act menerapkan prinsip debt forgiveness. Prinsip debt forgiveness dimaknai bahwa kepailitan sebagai alat untuk mempermudah beban yang diemban oleh debitor sebagai bentuk tanggung jawab yang disebabkan kesulitan pada keuangan atas perjanjian sebelumnya. Prinsip debt forgiveness terhadap kepailitan dapat dilihat dalam ketentuan Title III Debt Repayment Scheme for Natural Persons (Bab III Skema Pembayaran Hutang untuk Orang) Pasal 394a ayat (2) (M Hadi Shubhan, 2015).

Terdapat perbedaan mengenai hukum kepailitan antara negara Indonesia dengan Belanda. Perbedaan ini terlihat dari akibat hukum khususnya dalam debitor sebagai pihak yang pailit. UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa utang debitor akan terus mengikuti dan tidak memiliki jangka waktu yang jelas sampai utang debitor dibayar dengan lunas pada kreditor. Sedangkan Dutch Bankruptcy Act memberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun untuk debitor melunasi utang-utangnya. Bila debitor merasa tidak mampu untuk melunasi utangnya maka proses kepailitannya dianggap berakhir berdasarkan putusan hakim. Dengan arti bahwa debitor tersebut dapat memulai kembali hidupnya.

Prinsip hukum diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum. Maka untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya prinsip hukum. Terhadap pengaturan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan pailit yang disebutkan dalam UUJN dengan sanksi pemberhentian sementara dirasa kurang memberikan keadilan bagi Notaris khususnya tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum. Keberadaan prinsip kepastian hukum termasuk dalam bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa.

Notaris sebagai suatu jabatan khusus yang diberikan oleh undang-undang dan Negara dalam menjalankan tugas seta jabatannya. Sehingga terdapat pemisah antara pribadi Notaris tersebut dengan jabatan yang diembannya. Akan tetapi UUJN tidak mengatur hal pembeda tersebut. Sehingga Notaris menurut UUJN dapat dipailitkan dengan sanksi awal pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak hormat. Apabila ketentuann Notaris pailit mengacu pada Pasal 9 ayat (1) UUJN pemberhentian sementara terhadap profesi Notaris dipailitkan seolah-olah telah keluar putusan pengadilan yang menyatakan Notaris pailit.

Hal ini dirasa kurang tepat serta tidak memberikan kepastian hukum atas sanksi pemberhentian sementara yang dijatuhi oleh Notaris. Kepastian hukum akan

terlihat dengan mengacu pada Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur secara jelas mengenai subyek hukum yang dapat dipailitkan yakni orang perseorangan dan badan hukum, bukan jabatan. Kemudian Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU juga menegaskan bahwa yang dapat dipailitkan pada debitor yakni seluruh kekayaan debitor bukan profesi atau jabatannya. Ketentuan ini mengartikan bahwa apa yang diperoleh Notaris dari pekerjaannya sebagai penggajian yaitu honorium tidak dapat dipailitkan.

Selanjutnya kepastian hukum telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU berdasarkan Pasal 22 huruf (b) menyebutkan bahwa honorium atau gaji sebagai upah dari jasa pelayanan jabatan Notaris tidak dapat dijadikan objek pailit. Artinya jabatan Notaris masih dapat berlangsung karena dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak menjadikan suatu jabatan sebagai subyek hukum dalam hukum kepailitan.

### **C. Pengaturan ke Depan Terhadap Pemberhentian Sementara Akibat Dinyatakan Pailit**

Kondisi pailit yang dialami subyek hukum perorangan seperti Notaris dimana dalam dirinya melatut akan sebuah jabatan sebagai Notaris. Meskipun seorang Notaris bertindak atas nama pribadi dalam melakukan permohonan pailit. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) UUJN tidak serta merta lepas dari diri Notaris tersebut. Sehingga akibat dari kedua pasal tersebut harus diterimanya.

Aturan kepailitan dalam UUJN yakni ketentuan pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) menimbulkan kekaburan norma. Kekaburan norma dalam suatu ketentuan perundang-undangan akan menyebabkan multitafsir yang akan berdampak pada ketidakpastian hukum. Sehingga akan berakibat ketidakadilan bagi pihak yang dipailitkan. Lahirnya sebuah perjanjian dilandasi akan adanya hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka ia telah melakukan wanprestasi. Menurut hukum kepailitan wanprestasi diartikan bahwa debitor tidak mampu membayar hutang.

Notaris dalam konteks ini bertindak dari sisi sebagai orang pribadi yang bebas melakukan perikatan dengan siapapun baik atas perjanjian maupun berdasarkan undang-undang. Atas perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban jika tidak terpenuhi salah satunya akan timbul gugatan. Sehingga timbul batasan mengenai definisi Notaris sebagai pejabat umum yang telah dijelaskan pada beberapa pasal dalam perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak sebagai pejabat umum bukan sebagai diri pribadi.

Permasalahan yang terjadi dalam UUJN yakni tidak memberikan batasan terkait subyek pailit pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) UUJN. Ketentuan kedua pasal tersebut mengartikan bahwa subyek pailit adalah jabatan Notaris. Padahal jika menelaah dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak demikian. Tidak ada pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa jabatan adalah subyek dari kepailitan.

Pemaknaan Notaris dipailitkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) UUN dalam penafsiran gramatikal bersifat sumir dan tidak jelas atau kabur serta ambigu. Mengenai pengertian tidak boleh dinyatakan ke dalam Bahasa yang kabur, harus diartikan lebih jelas daripada istilah yang didefinisikan. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan kesalahan yang disebut figurative definition (definisi secara klas) atau *absure definition* (definisi yang kabur). Tujuannya untuk menemukan

definisi dalam undang-undang-undang untuk mencari kebenaran terhadap pengertian Notaris pailit.

Terhadap permasalahan ini diperlukan sebuah harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang mencari keadilan. Pada kasus Notaris yang dipailitkan dengan sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian tidak hormat dianggap terjadinya disharmonisasi hukum yakni perbedaan antara peraturan perundang-undangan. Sehingga diperlukannya harmonisasi sebagai suatu proses untuk mengatasi segala peristiwa yang bertentangan dan kejanggalan antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan (Goesniadhie, 2010).

Menurut pandangan penulis Notaris sebagai jabatan tidaklah tepat jika dikenakan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, karena jabatan dalam undang-undang ini tidak dapat diterapkan dalam kasus Notaris yang diberhentikan sementara hingga pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris juga tidak sepatutnya Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 12 huruf (a) UUJN diterapkan pada kasus Notaris yang dipailitkan.

Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) UUJN jika dilihat dari sisi UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang dianut dalam undang-undang ini. Dimana asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan. Kepailitan bukanlah sebuah kriminalitas dan kepailitan merupakan hal yang manusiawi, artinya kepailitan dapat terjadi pada setiap orang. Notaris dalam jabatannya bukan selaku Notaris yang dipailitkan melainkan sebagai debitor yang memiliki utang.

UUJN dalam pengaturannya khususnya mengenai kepailitan lebih baik mengacu pada UU Kepailitan dan PKPU. UU Kepailitan dan PKPU merupakan induk dari masalah kepailitan. Namun pengaturan kepailitan dalam UUJN bertolak belakang dengan ketentuan pada UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga menimbulkan disharmonisasi pada kedua perundang-undangan ini dan mengakibatkan Notaris sebagai pihak yang dirugikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas adalah: (a) Notaris merupakan jabatan yang diberikan langsung oleh Negara. Bahasa asing menyebutkan bahwa jabatan ialah *Openbare Ambrenaren* yakni pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik untuk melayani kepentingan masyarakat. Sehingga segala produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki akibat hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Alasan inilah Notaris dituntut untuk memberikan pelayanan jasa yang baik dari kualitas produk hukumnya serta perilaku Notaris. (b) Pemberhentian sementara pada Notaris yang dinyatakan pailit merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk membuktikan benar atau tidaknya Notaris terjerat dalam perkara kepailitan. Pada Notaris tidak menjalankan jabatannya untuk sementara waktu, sebelum keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan pada Notaris. Negara Belanda yang merupakan salah satu negara acuan hukum yang dipakai oleh Negara Indonesia memiliki perbedaan pengaturan khususnya dalam perkara kepailitan. Perbedaan ini terlihat dari akibat hukum khususnya dalam debitor sebagai pihak yang pailit. UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa utang debitor akan terus

mengikuti dan tidak memiliki jangka waktu yang jelas sampai utang debitor dibayar dengan lunas pada kreditor. Sedangkan Ducth Bankruptcy Act memberikan jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun untuk debitor melunasi utang-utangnya. Bila debitor merasa tidak mampu untuk melunasi utangnya maka proses kepailitannya dianggap berakhir berdasarkan putusan hakim. Penjatuhan sanksi yang diatur oleh UUJN dianggap tidak memberikan kepastian hukum khususnya dalam pemberhentian sementara. Bila mengacu pada UU. Kepailitan dan PKPU sanksi pemberhentian sementara pada Notaris tidak dapat diterapkan karena honorium atau gaji sebagai upah pelayanan jabatan Notaris tidak dapat dijadikan objek pailit. Artinya jabatan Notaris tidak termasuk dalam subyek hukum yang disebutkan dalam UU Kepailitan dan PKPU. (c) Pengaturan terhadap subyek pailit yang disebutkan oleh UUJN tidak memberikan batasan. Sedangkan dalam UU Kepailitan dan PKPU memberikan batasan bahwa jabatan bukan merupakan subyek dari kepailitan. Pemaknaan Notaris dipailitkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a UUJN bersifat sumir atau kabur. Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap perkara pailit yang diatur dalam UUJN dan UU Kepailitan dan PKPU dianggap terjadinya disharmonisasi hukum yakni perbedaan perundang-undang. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) UUJN dianggap bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang diterapkan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitor untuk tetap dilangsungkan.

## BIBLIOGRAPHY

- A'An Efendi, Dyah Octorina Susanti, & Tektona, Rahmadi Indra. (2019). Penelitian Hukum Doktrinal. *Laksbang Justitia, Surabaya*. [Google Scholar](#)
- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. [Google Scholar](#)
- Adjie, Habib, & Gunarsa, Aep. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. [Google Scholar](#)
- Afiani, Tri, Susilowati, Ety, & Djais, Moch. (2016). Penyelesaian Sengketa sebagai Akibat Ditolaknya Permohonan Pailit pada Perusahaan Modal Ventura. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–15. [Google Scholar](#)
- Andi, A. A. Prajitno. (2010). Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Surabaya: CV. *Putra Media Nusantara*. [Google Scholar](#)
- Badudu, Yus, & Zain, Sutan Mohammad. (1994). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. [Google Scholar](#)
- Goesniadhie, Kusnu. (2010). S, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *NasaMedia, Malang*. [Google Scholar](#)
- Mahalizikri, Irawan Fakhrudin. (2015). Aspek Masalah Kepailitan Dalam Tataran Teori

Dan Problematikanya Yang Berlaku Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(1), 25–39. [Google Scholar](#)

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. *Mertokusumo, Sudikno*. [Google Scholar](#)

Prayitno, Indra. (2017). Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 115–133. [Google Scholar](#)

Primudyastutie, Mirin, & Sulistyono, Anang. (2021). Peran Profesi Notaris dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2), 252–269. [Google Scholar](#)

Purwosutjipto, H. M. N. (1987). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta. [Google Scholar](#)

Shubhan, M Hadi. (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Indonesia*. Cetakan ke-5, April. [Google Scholar](#)

Shubhan, M Handi. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media. [Google Scholar](#)

Wahid, Abdul, Dewi, Elya Kusuma, & Sarip, Sarip. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPperdata. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 205–219. [Google Scholar](#)

Wahyuni, Sry, Madiung, Baso, & Makkawaru, Zulkifli. (2021). *Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar*. [Google Scholar](#)

Wirawan, Aga Waskitha. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, 5(1), 193–206. [Google Scholar](#)

---

**Copyright holder:**

Balqis Nurdiniasari Afrihasa, Muhammad Khoidin, Ainul Azizah (2023)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**



